



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

KECAMATAN KAPUAS

Jln. Jend. Sudirman No. 16, Kode Pos 78512

Laman www.keckapuas.sanggau.go.id, Pos-el kpuas@mail.sanggau.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KAPUAS NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

CAMAT KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kapuas tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kapuas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kapuas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah

Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Camat Kapuas, bertugas:

1. bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pelayanan pengaduan layanan masyarakat;
2. melakukan Koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
3. melakukan Koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.

b. Ketua

Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Kecamatan Kapuas yang bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan masyarakat Kecamatan Kapuas;
2. membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kapuas;
3. melakukan Evaluasi secara bertahap terhadap Pengelola Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kapuas.

c. Sekretaris

Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kecamatan Kapuas, yang bertugas:

1. menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat;
2. menyusun laporan dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.

d. Anggota

1. menerima aduan masyarakat baik melalui kontak, saran, SMS ataupun email;
2. menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing;
3. mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Camat Kapuas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 22 September 2025

Camat Kapuas,



Laurianus Yoka, SH
Pembina/ IV.a

NIP. 19840704 200902 1 005

Lampiran Keputusan Camat kapuas

Nomor : 40 Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Camat Kapuas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasi Tata Pemerintahan	Sekretaris
4.	Kasi Ekbang	Anggota
5.	Kasi Trantib	Anggota
6.	Kasi Kesra	Anggota
7.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
8.	Kasubbag PKA & AK	Anggota

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 22 September 2025

Camat Kapuas,



Laurianus Yoka, SH
Pembina/ IV.a

NIP. 19840704 200902 1 005